



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sor.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Agus Sukandi Bin Iji, tempat tanggal lahir, Bandung, 14 September 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Kp. Mekarsari RT. 001 RW. 001 Desa Mekarsari, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**;

Elah Hayati Binti Sukana, tempat tanggal lahir, Bandung, 13 Juni 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kp. Mekarsari RT. 001 RW. 001 Desa Mekarsari, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang tertanggal 08 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sor, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2000 Pemohon **Agus Sukandi Bin Iji** dengan **Elah Hayati Binti Sukana** telah melangsungkan perkawinan

Hal. 1 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;

2. Bahwa Pemohon **Agus Sukandi Bin Iji** dengan **Elah Hayati Binti Sukana** telah hidup rukun dalam membina kehidupan rumah tangga di Kp. Mekarsari RT 01 RW 01 Desa Mekarsari Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama:

- Ai Dea Agustin (20 tahun);
- Nia Fitriani (16 Tahun);
- Muhamad Raka (7 Tahun);
- Muhamad Riki (7 Tahun);

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama: **Nia Fitriani Binti Agus Sukandi** diketahui telah mempunyai teman dekat (pacar) yaitu seorang Laki - laki yang bernama: **Rega Kurniawan bin Iyep Cahya**;

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama: **Nia Fitriani Binti Agus Sukandi** dan pacarnya yang bernama: **Rega Kurniawan bin Iyep Cahya** mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri;

5. Bahwa anak pemohon yang bernama: **Nia Fitriani Binti Agus Sukandi** dengan calon Suaminya tidak memiliki hubungan darah atau sepersusuan;

6. Bahwa untuk kemaslahatan bersama Pemohon selaku orangtua hendak segera menikahkan anak Pemohon tersebut yang bernama: **Nia Fitriani Binti Agus Sukandi** dengan **Rega Kurniawan bin Iyep Cahya** demi terhindarnya hal-hal yang kurang baik;

7. Bahwa ternyata anak Pemohon yang bernama: **Nia Fitriani Binti Agus Sukandi** tersebut adalah belum cukup umur yang dibuktikan dengan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung untuk menikah menurut hukum, sehingga karenanya untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut, sesuai hukum harus mendapatkan ijin/dispensasi terlebih dahulu dari Pengadilan Agama. Oleh karena itu Pemohon selaku orang tua **Nia Fitriani Binti Agus Sukandi** memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang untuk dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama: **Nia Fitriani Binti**

Hal. 2 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Sukandi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki - laki yang bernama: **Rega Kurniawan bin Iyep Cahya**;

8. Bahwa, berdasarkan kepada hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon supaya Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan, memberi ijin/dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama: **Nia Fitriani Binti Agus Sukandi** umur 16 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki - laki yang bernama: **Rega Kurniawan bin Iyep Cahya** umur 25 tahun;
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini, Para Pemohon hadir sendiri di muka sidang, kemudian Hakim memberikan nasihat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Para Pemohon mencapai 19 tahun, Hakim juga menerangkan mengenai resiko perkawinan usia dini, baik dari segi kelangsungan pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis maupun adanya potensi perselisihan yang mungkin terjadi dalam perkawinan, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Nia Fitriani Binti Agus Sukandi, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Kp. Mekarsari RT 01 RW 01 Desa Mekarsari Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, telah hadir di muka sidang, Hakim telah memberikan nasihat mengenai resiko perkawinan usia dini, baik dari segi kelangsungan pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis maupun adanya potensi perselisihan yang mungkin terjadi dalam perkawinan, untuk selanjutnya telah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nia Fitriani Binti Agus Sukandi saat ini berusia 16 tahun berstatus perawan dan hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Rega Kurniawan bin Iyep Cahya, lahir di Bandung pada tanggal 08-06-1995 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat kediaman di Kampung Talaga Herang RT. 001 RW. 008 Desa Warjabakti, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, berstatus jejak;
- Bahwa Nia Fitriani Binti Agus Sukandi setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan Rega Kurniawan bin Iyep Cahya dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Nia Fitriani Binti Agus Sukandi mengetahui rencana perkawinannya dengan Rega Kurniawan bin Iyep Cahya dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, bahkan saat ini Nia Fitriani Binti Agus Sukandi tengah mengandung 15 minggu;
- Bahwa Nia Fitriani Binti Agus Sukandi sudah memahami dan siap dengan resiko perkawinan usia dini yang mungkin terjadi, baik dari segi kelangsungan pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis maupun adanya potensi perselisihan yang mungkin terjadi dalam perkawinan;
- Bahwa Rega Kurniawan bin Iyep Cahya saat ini sudah bekerja sebagai Buruh;

Bahwa telah didengar keterangan calon suami Nia Fitriani Binti Agus Sukandi yang bernama Rega Kurniawan bin Iyep Cahya beserta kedua orang tuanya yang bernama Iyep Cahya bin Dahri dan Eutik binti Datma pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Nia Fitriani Binti Agus Sukandi dan Rega Kurniawan bin Iyep Cahya sebab keduanya sudah berpacaran lama, bahkan bahkan saat ini Nia Fitriani Binti Agus Sukandi tengah mengandung 15 minggu;
- Bahwa antara Nia Fitriani Binti Agus Sukandi dan Rega Kurniawan bin Iyep Cahya tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;

Hal. 4 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Nia Fitriani Binti Agus Sukandi dan Rega Kurniawan bin Iyep Cahya seluruhnya menyetujui rencana pernikahan Nia Fitriani Binti Agus Sukandi dan Rega Kurniawan bin Iyep Cahya;
- Bahwa Rega Kurniawan bin Iyep Cahya sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;
- Bahwa Rega Kurniawan bin Iyep Cahya sudah memahami dan siap dengan resiko perkawinan usia dini yang mungkin terjadi, baik dari segi kelangsungan pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis maupun adanya potensi perselisihan yang mungkin terjadi dalam perkawinan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon siap ikut membimbing dan bertanggungjawab guna keutuhan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, tanggal 05 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 08 September 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 08 September 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (Nia Fitriani Binti Agus Sukandi) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari,

Hal. 5 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, tanggal 16 Juli 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama anak Para Pemohon (Nia Fitriani Binti Agus Sukandi) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, tanggal 13 September 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon (Nia Fitriani Binti Agus Sukandi) yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Cikalong 02, Kecamatan Cimaung, tanggal 25 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kartu Keterangan Serba Guna atas nama calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Warjabakti, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, tanggal 13 September 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Penolakan Perkawinan (Model N5), yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Cimaung, 20 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa mengenai hubungan kekerabatan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, tanggal 20 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Warjabakti, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, tanggal 21 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Hal. 6 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Hamil, yang dikeluarkan oleh Bidan Sri Wulan Am.Keb. Desa Lamajang, Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung, tanggal 21 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Nia Fitriani Binti Agus Sukandi dengan calon suaminya, sebab anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.11, bukti-bukti surat tersebut merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan atas nama Pemohon I), P.2 (KTP Pemohon II), P.3 (Kartu Keluarga), P.4 (Surat Kelahiran atas nama anak Para Pemohon) dan P.5 (Surat Keterangan Domisili atas nama anak Para Pemohon), maka terbukti Para Pemohon merupakan suami isteri

Hal. 7 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan dikaruniai beberapa anak, salah satunya Nia Fitriani Binti Agus Sukandi, yang saat ini berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 (Ijazah atas nama anak Para Pemohon), maka terbukti bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah dengan pendidikan terakhir, SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 (Surat Keterangan atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon) maka terbukti calon suami anak Para Pemohon bernama Rega Kurniawan bin Iyep Cahya, umur 24 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 (Surat Penolakan KUA), maka terbukti bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Nia Fitriani Binti Agus Sukandi dengan Rega Kurniawan bin Iyep Cahya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 (Surat Keterangan Kekerabatan), maka terbukti antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sebab lain yang menghalangi sahnyanya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 (Surat Keterangan Penghasilan), maka terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.11 (Surat Keterangan Hamil), maka terbukti bahwa anak Para Pemohon saat ini tengah mengandung 15 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon beserta orangtuanya, dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Nia Fitriani Binti Agus Sukandi dengan calon suaminya bernama Rega Kurniawan bin Iyep Cahya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 8 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung karena usia anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;

-Bahwa anak Para Pemohon berusia 16 tahun;

-Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lama yaitu sejak 1 tahun yang lalu dimana hubungan keduanya sudah sangat dekat dan mengawatirkan, bahkan anak Para Pemohon saat ini tengah mengandung 15 minggu;

-Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;

-Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

-Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon telah siap menjadi isteri dan bisa melakukan pekerjaan rumah tangga, sedangkan calon suami anak Para Pemohon siap menjadi suami dan sudah memiliki pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mohon agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak.

Hal. 9 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5

Hal. 10 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Para Pemohon masih berusia 16 tahun, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lama, bahkan anak Para Pemohon saat ini tengah mengandung 15 minggu, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon calon suaminya serta orang tua calon suaminya, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, selain itu untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzoir fi al Furu' halaman:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat alasan Para Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orangtua calon suami anak Para Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana

Hal. 11 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Nia Fitriani Binti Agus Sukandi dengan seorang laki-laki yang bernama Rega Kurniawan bin Iyep Cahya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilakhir 1442 Hijriah oleh **Agus Firman, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Soreang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yenni, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yenni, S.Sy.

Hal. 12 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.30.000,00
2. Proses	: Rp.50.000,00
3. Panggilan	: Rp.200.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp.20.000,00
5. Redaksi	: Rp.10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp.12.000,00</u>
Jumlah	: Rp.322.000,00

(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)